



MEMBANGUN KESADARAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU

Yenny AS^{1*}, Anita Yulastini², ³Rini Setiawati³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti Pontianak, Indonesia,
yenny.upb@gmail.com¹, anitayulastinj1979@gmail.com²

³Penyuluh Hukum Madya, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat,
Indonesia, rini090366@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Kriminalisasi guru yang dalam tataran empirisnya masih terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat pada dewasa ini. Kriminalisasi guru ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya pemahaman dari para guru batasan perlakuan penindakan pendisiplinan terhadap murid dengan konsepsi perlindungan anak, sehingga muncul di permukaan seakan guru melakukan kekerasan terhadap muridnya dan berujung pada kriminalisasi guru. Sementara terdapat juga faktor kehilangan kepercayaan orangtua terhadap sekolah ketika guru melakukan Tindakan pendisiplinan terhadap anaknya dinilai sebagai kekerasan, sehingga terjadi permasalahan antara orangtua, guru dan sekolah. Mendasari hal tersebut maka penting untuk dilakukan pengembangan komunikasi hukum melalui penyuluhan hukum kepada para guru tentang konsepsi dan arti penting perlindungan anak, disamping pentingnya juga konsepsi perlindungan guru diberikan kepada orangtua, keluarga dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan terhadap guru PAUD di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum langsung berupa ceramah, diskusi kelompok, guna memperoleh peningkatan pemahaman dan pengetahuan para guru PAUD tentang perlindungan anak.

Kata Kunci: *Kriminalisasi Guru, Perlindungan Anak, Penyuluhan Hukum.*

Abstract: *The criminalization of teachers which in their empirical level still occurs in the current structure of community life. This criminalization of teachers occurs because it is influenced by various factors including the lack of understanding of teachers on disciplinary measures to discipline students with the conception of child protection, so that it appears on the surface as if the teacher is violent towards his students and results in the criminalization of the teacher. While there is also a factor in losing parents' trust in schools when teachers take disciplinary action against their children as violence, resulting in problems between parents, teachers and schools. Underlying this, it is important to develop legal communication through legal counseling to teachers about the conception and importance of child protection, in addition to the importance of the conception of teacher protection given to parents, families and the community. This legal counseling activity was carried out for PAUD teachers in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. The method used is direct legal counseling in the form of lectures, group discussions, in order to gain increased understanding and knowledge of PAUD teachers about child protection.*

Keywords: *Criminalization Of Teachers, Child Protection, Legal Counseling.*



Article History:

Received : 07-07-2020
Revised : 02-09-2020
Revised : 08-10-2020
Accepted : 28-10-2020
Online : 30-10-2020



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Elemen penting dalam dunia pendidikan adalah guru dan siswa. Guru disamping memberikan pengetahuan kepada siswanya, juga memiliki peran pembentukan karakter siswanya, sehingga peran mengayomi adalah hal yang utama (Fauzi, 2019). Profesi guru memiliki tanggungjawab besar, karena guru memiliki peran pembentukan karakter siswanya, sehingga negara sangat berharap kepada guru dalam mencetak generasi yang berakhlak dan berintegritas (Komara, 2016). Profesi guru memiliki fungsi yang strategis, sehingga perlu dihargai sebagai profesi yang bermartabat (Harun, 2016).

Guru adalah seorang pendidik yang memiliki pekerjaan mulia, guru merupakan kunci utama kemajuan suatu Negara dimana membina dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan bermoral yang tinggi untuk bangsa dan Negara (Sunarto, Ii, & Prasetyo, 2012). Guru merupakan profesi yang sangat mulia bagi masyarakat karena dianggap sebagai sosok yang akan membantu mereka dalam hal menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada guru dalam hal mendidik siswanya di sekolah walaupun dengan cara kekerasan sekalipun. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap cara guru dalam mendidik siswanya mulai memudar seiring perkembangan zaman dan disahkannya undang-undang perlindungan anak (Munawir, 2019)

Realitasnya, proses pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena terjadinya ketidaktertiban dari peserta didik, sehingga guru perlu melakukan tindakan pendisiplinan guna membenahi perilaku atau karakternya. Namun kerap kali yang terjadi adalah peserta didik merasa mendapat perlakuan kekerasan, sehingga persoalan muncul dimana letak perbedaan antara tindakan pendisiplinan dan tindakan kekerasan, dimana pendisiplinan ini memang perlu dilakukan, Kondisi ini memunculkan tuntutan pentingnya pemenuhan dan perlindungan anak (Budiono, Izziyana, & Santoso, 2018).

Fakta empiris menggejala, hilangnya kepercayaan orang tua terhadap guru untuk mendidik anak-anak di sekolahan dan maraknya kriminalisasi terhadap guru baik oleh orang tua siswa maupun oleh siswa terhadap guru atau kekerasan oleh guru terhadap siswanya merupakan gambaran kecil dari degradasi moral yang terjadi akibat jaman dan teknologi yang semakin berkembang. Hasil penelitian sebelumnya menggambarkan, kondisi demikian patut menjadi perhatian penting mengingat guru adalah sosok yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan siswa yang cerdas akhlak dan cerdas ilmu. Terlebih, hal ini menciptakan rasa takut terhadap guru sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dikarenakan guru menjadi apatis dan tidak terlalu menerapkan disiplin di sekolah. proses pendidikan yang seharusnya meliputi tiga ranah, yaitu

sikap, pengetahuan dan ketrampilan menjadi lebih dominan kepada ranah pengetahuan. Akibatnya banyak anak pintar tetapi sikap dan perilakunya kurang baik (Serah & Setiawati, 2020).

Memaknai kekerasan dalam pendidikan merupakan perilaku melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang. Pelakunya bisa siapa saja: pimpinan sekolah, guru, staf, murid, orang tua atau wali murid, bahkan masyarakat (Muis, 2017).


Suatu fakta kriminalisasi guru yang pernah terjadi di Kabupaten Kubu Raya, dimana seorang guru SD Negeri di Kecamatan Terentang dilaporkan oleh orangtua siswa ke Aparat Kepolisian, karena memotong rambut siswanya, sejumlah orangtua siswa tidak terima dengan perlakuan ini, karena dianggap mengganggu psikis anak mereka.

Realitas tersebut mendorong penulis untuk melakukan kegiatan pentingnya membangun komunikasi hukum melalui penyuluhan hukum secara langsung kepada para guru, dengan tujuan para guru dapat lebih memahami konsepsi perlindungan anak dan mengetahui batasan antara tindakan pendisiplinan terhadap siswa dengan kekerasan terhadap siswa, agar para guru terlepas dari persoalan kriminalisasi guru.

B. METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan untuk mengembangkan sikap budaya masyarakat untuk senantiasa taat dan patuh pada hukum, yang dilandasi Indonesia adalah negara hukum (Puslitbang Hukum, BPHN, 2018).

Metode Penyuluhan hukum dilaksanakan dalam berbagai bentuk, diantaranya Ceramah, Diskusi; Temu Sadar Hukum; Pameran; Simulasi; Lomba Keluarga Sadar Hukum; Konsultasi Hukum; Dialog Interaktif; Wawancara Radio; Pentas Panggung; Sandiwara; Sinetron; Fragmen; Film; Spanduk; Poster Brosur; Leaflet; Booklet; Billboard; Surat kabar; Majalah dan bentuk lainnya dalam sebagaimana tergambar dalam bagan dalam gambar 1. Berikut.



Gambar 1. Bagan Metode Penyuluhan Langsung dan Tidak Langsung.

Sosialisasi atau Penyuluhan hukum (baik oleh lembaga Negara, pemerintah atau masyarakat) dapat menjadi upaya yang baik dan efektif dalam rangka mengembangkan budaya hukum di kalangan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat didorong oleh kesadaran hukum untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum. Hal tersebut sangat dipengaruhi perolehan informasi, yaitu berupa penyuluhan hukum. Ketidaktahuan pemberlakuan hukum bukan merupakan alasan pembenar seseorang lepas dari jeratan hukum sebagaimana ajaran fictie hokum (AS, Yenny, Setiawati, 2019)

Penyuluhan hukum yang menitikberatkan kepada nilai yang terkandung dalam suatu peraturan hukum jauh lebih efektif dalam membentuk budaya hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian, penyuluhan hukum haruslah dilakukan dengan mengusung tujuan dan sekaligus karakternya, yakni hukum memberikan manfaat kepada orang per orang atas issue sentral hukum, yakni keadilan (Salim, 2018).

Dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat, khususnya para guru yang tergabung dalam Himpaudi (Himpunan Pendidik Anak Usia Dini) terkait pentingnya memahami konsep perlindungan anak, agar para guru mengetahui batasan antara tindakan pendisiplinan terhadap anak dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik dan tindakan kekerasan terhadap anak yang melanggar Undang-undang Perlindungan anak, maka dilakukan kegiatan penyuluhan hukum secara langsung dalam bentuk ceramah dan diskusi yang dilaksanakan di PAUD Sungai Raya, Kubu Raya.



Gambar 1. Suasana Penyuluhan Hukum Kepada Guru PAUD.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diungkap di atas bahwa upaya mewujudkan terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan yang profesional agar terbangun komunikasi yang efektif antara penyelenggara sekolah, guru dan orangtua/keluarga siswa serta siswanya perlu dilakukan langkah strategis yaitu diantaranya peningkatan kegiatan penyuluhan hukum secara intens dan komprehensif.

Penyuluhan hukum dimaksud diantaranya dapat dilakukan dengan sasaran adalah para guru agar memahami konsepsi tentang Perlindungan Anak dari aspek hukumnya, agar guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, dapat memahami dan membedakan antara tindakan pendisiplinan terhadap siswanya dengan kekerasan terhadap anak dengan pendekatan hukum.

Lebih lanjut akan dipaparkan konsepsi tentang hukum dan upaya membangun kesadaran hukum bagi para guru terkait perlindungan anak.

1) Pandangan tentang Hukum

Hukum pada dasarnya merupakan ide atau konsep. Walaupun abstrak, hukum dibentuk untuk diterapkan dalam tata pergaulan hidup manusia di masyarakat. Agar hukum dapat dipahami secara baik, maka sebaiknya dipandang sebagai suatu system. Pemahaman hukum sebagai suatu sistem, memang sangat problematis dan kompleks, dimana sebagai suatu sistem, hukum dimaknai sebagai suatu nilai yang dilandasi pada norma dasar (*grundnorm*), dimana norma dasar tersebut merupakan pedoman penegakan hukum. Dalam perspektif lain, hukum merupakan bagian dari tata pergaulan hidup masyarakatnya. Dengan demikian, hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem sosial lain, seperti politik, sosial budaya, ekonomi. Maknanya, hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dari bekerjanya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum berada diantara dunia nilai dengan dunia empiris (Yahya, 2006). Implikasinya, sering terjadi

kesenjangan di saat hukum itu dijalankan., dimana sering dipengaruhi berbagai macam faktor dari lingkungan sosialnya.

Membicarakan persoalan hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan ada tiga komponen yang terkandung dalam hukum. Komponen *pertama*; adalah komponen struktur hukum, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Komponen *kedua*; adalah substansi hukum, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum. Struktur dan substansi sebenarnya merupakan apa yang pada umumnya disebut sistem hukum. Komponen *ketiga*; adalah Kultur (budaya) hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Maknanya, budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Dengan demikian yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima didalam kerangka budaya masyarakat (Rosana, 2014).

Lawrence M. Friedman (Hermawan Usman, 2014) menguraikan, bahwa menurut para ahli anthropologi, budaya tidak sekedar berarti sebagai suatu bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori nilai sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan, serta termasuk juga diantaranya sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok suku, agama, ras, dan agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda Dengan demikian yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

Guna membangun budaya hukum masyarakat agar setiap orang bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat itu, oleh Lawrence M.Friedman, terkait erat dengan masalah budaya hukum. Dimaksudkan dengan budaya hukum di sini adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekejanya hukum.

2) Pembinaan Budaya dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pembinaan budaya dan kesadaran hukum masyarakat adalah suatu tuntutan pembaharuan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan didorong dalam berbagai usaha pembangunan. Efektivitasnya hukum di sini berarti sangat memerlukan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakatnya. Dengan demikian, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran untuk mematuhi aturan hukum. Kesadaran hukum masyarakat dapat dikatakan sebagai penghubung peraturan hukum dengan pola tingkah laku hukum masyarakatnya. L. M. Friedman, menyebutnya sebagai “kultur hukum”, yaitu nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (Hermawan Usman, 2014).

Sidharta menjelaskan kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidakadil, manusiawi-tidakmanusiawi menyebabkan timbulnya kesadaran manusia, dengan suatu keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil (Musjtari, 2015).

Membangun kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh bekerjanya berbagai faktor dan kekuatan. Dalam hal ini, bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai responsnya terhadap peraturan-peraturan hukum sangat tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor extra yuridis yang bekerja atas dirinya.

Oleh karenanya, perlu adanya usaha-usaha ke arah pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan itu hendaknya berorientasi kepada usaha-usaha untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan masalah komunikasi hukumnya, berikut penyebarluasan perundang-undangan sehingga dapat diketahui oleh para anggota masyarakat sebagai sasaran pengaturan hukum itu. Dan upaya komunikasi hukum dimaksud dapat dilakukan melalui Penyuluhan Hukum

3) Penyuluhan Hukum tentang Konsepsi Perlindungan Anak Bagi Para Guru PAUD

Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Pendayagunaan hukum merupakan proses bagaimana hukum dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. Hukum

yang berdaya guna adalah hukum yang mempunyai kemampuan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendayagunaan hukum juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk memfungsikan secara optimum “fasilitas-fasilitas” yang sudah dilegitimasi dalam peraturan/undang-undang. Dengan demikian, konsep pendayagunaan hukum lebih mendekati pada pemberian kesempatan yang sebesar-besarnya kepada subyek hukum untuk memperoleh hak-haknya sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Mendasari pemikiran tersebut di atas, maka penyuluhan hukum yang dilakukan bagi Guru yang tergabung dalam Himpaudi se-kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya ini diberikan dengan tujuan menggali informasi permasalahan yang dihadapi ketika para guru PAUD menemukan permasalahan dalam menjalankan pendidikannya terhadap anak didiknya serta diharapkan para guru PAUD memahami konsepsi tentang perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang berhak mendapatkan perlindungan.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan pemberian informasi terkait aspek hukum perlindungan anak dan diskusi tanya jawab, sebagaimana tampak di gambar berikut.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Guru PAUD.

Pada pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut berlangsung secara interaktif dengan diskusi dan tanya jawab atas penyampaian materi

terkait konsepsi perlindungan anak dan hubungannya dengan perlindungan anak dalam proses pembelajaran

Perlindungan anak dimaknai sebagai proses kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (DPR RI, 2014)

Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang (Ayu Kusuma, 2015), termasuk di sini anak yang berada di lingkungan sekolah senantiasa harus mendapatkan perlindungan.

Perlindungan terhadap anak merupakan persoalan yang kompleks sebab menyangkut semua aspek kehidupan manusia dan masa depan bangsa, sebab anak adalah penerus generasi muda yang harus dibimbing, dibina baik oleh orangtuanya maupun pemerintah dan masyarakat. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosialnya karena anak bukan duplikat orangtua, yang bias diperlakukan semauanya, tetapi anak merupakan karunia Tuhan, yang di dalam dirinya, melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Prinsip perlindungan anak selaras dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang mencakup; asas kepentingan yang terbaik bagi anak; asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang merupakan hak asasi mendasar bagi anak; serta asas penghargaan terhadap pendapat anak, dimana merupakan penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.

Dalam upaya tercapainya pemenuhan perlindungan hak-hak anak maka diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan mengakomodir hal tersebut Dengan adanya perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap anak, maka diharapkan kesejahteraan anak akan terjamin sehingga cita-cita bangsa terhadap seorang anak sebagai penerus generasi dapat tercapai secara optimal, hal ini sesuai dengan tujuan diberikannya perlindungan terhadap anak, bahwa tujuan dari perlindungan anak pada hakekatnya menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (DPR RI, 2014).

Sejalan dengan tujuan perlindungan anak ini, maka sudah sewajarnya adalah perlindungan terhadap anak ini merupakan tanggung jawab bersama, sebagaimana harapan yang dikemukakan oleh Arif Gosita, bahwa: Ada pemikiran bahwa anak dan remaja adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia selama-lamanya. Jadi memberikan perlindungan pada para anak/remaja adalah sesuatu yang wajar dan merupakan tanggungjawab kita bersama”(Ayu Kusuma, 2015). Upaya memberikan perlindungan terhadap anak dilakukan sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosialnya karena anak bukan duplikat orangtua, yang bisa diperlakukan semauanya, tetapi anak merupakan karunia Tuhan, yang di dalam dirinya, melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV menyatakan dengan jelas bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk di dalamnya adalah hak anak. Hak anak merupakan bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat dan pemerintah atau Negara (DPR RI, 2014).

Demikian halnya ketika anak berada di sekolah sebagai rumah keduanya, maka juga senantiasa mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana terumuskan di dalam Pasal 54 UU terkait Perlindungan Anak yang menormakan.

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan, wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan/atau masyarakat.

Setelah penyampaian materi disampaikan kepada lebih kurang 75 peserta, maka dilakukan post tes, dan sebelum pelaksanaan kegiatan juga dilakukan pre tes terkait materi Perlindungan Anak, maka diperoleh hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, bahwa para peserta guru PAUD sebelum menerima materi terkait Perlindungan Anak diperoleh score nilai 5,7 dari total score 10. Namun setelah pelaksanaan kegiatan dan diskusi tanya jawab, hasil post tes menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait perlindungan anak menjadi 8,3. Namun tentunya hasil ini belum cukup

untuk menilai tingkat kesadaran hukum para guru PAUD terkait konsepsi perlindungan anak. Oleh karenanya diperlukan komunikasi hukum yang lebih intens sehingga dapat dipahami dan diterapkan dalam hal guru menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik, sehingga tidak ditemukan permasalahan antara guru dan siswa, baik melanggar ketentuan UU Perlindungan Anak dan atau sebaliknya terjadinya kriminalisasi guru.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode penyuluhan hukum langsung kepada guru PAUD yang tergabung dalam Himpaudi Sungai Raya, Kubu Raya ini dilaksanakan oleh Team Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dengan kelayakan masing-masing anggota team, yaitu baik penguasaan bidang ilmu hukum dan perlindungan anak serta penyuluh hukum madya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang juga adalah dosen dengan NIDK.

Penyuluhan hukum diikuti dengan antusias oleh para guru yang tergabung dalam Himpaudi dan berharap pengetahuan tentang konsepsi perlindungan anak bagi para guru ini dapat dilakukan secara luas dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) Universitas Panca Bhakti Pontianak yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- AS, Yenny, Setiawati, R. (2019). *Penyuluhan Hukum sebagai Media Komunikasi Mencegah Kekerasan Terhadap / Oleh Guru Guna Mewujudkan Perlindungan Guru Berkeadilan*. 68–76.
- Ayu Kusuma, A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex et Societatis*, III(1), 64–71.
- Budiono, A., Izziyana, W., & Santoso. (2018). *Konsep Etik Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru*. 2(2).
- DPR RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia*, (1), 1–5.
- Fauzi, I. (2019). DINAMIKA KEKERASAN ANTARA GURU DAN SISWA STUDI FENOMENOLOGI TENTANG RESISTENSI ANTARA PERLINDUNGAN GURU DAN PERLINDUNGAN ANAK Imron. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Harun. (2016). Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Law and Justiceustice*, 1(1), 74–84.
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Komara, E. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *MIMBAR PENDIDIKAN*. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v1i2.3938>
- Muis, T. (2017). Tindakan Kekerasan Guru Terhadap Siswa dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi Kasus di SMAN Surabaya). *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 2(1), 86. <https://doi.org/10.26740/jp.v2n1.p86-90>
- Munawir, Ah. (2019). *Paradigma Guru dan Orangtua Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan ANak di Sekolah*. 4(2), 110–123.
- Musjtari, D. N. (2015). *Pembangunan kesadaran hukum masyarakat dusun jetis, desa jetis, kecamatan saptosari, kecamatan gunung kidul*. 151–160.
- Puslitbang Hukum, BPHN, K. R. (2018). *Implikasi Penyuluhan Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. 18(30), 477–496.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis, Vol. 10*(No. (1)), 1–25. <https://doi.org/10.24042/TAPIS.V10I1.1600>
- Salim, M. (2018). Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 153–162. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>
- Serah, Y., & Setiawati, R. (2020). Urgency Formation of Legal Service Institutions and Teacher Protection. *Proceedings of the Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences, BSPACE, 26-28 November, 2019, Malang, East Java, Indonesia*, 1–8. <https://doi.org/10.4108/eai.26-11-2019.2295209>
- Sunarto, P. I. D. H., Ii, M. S., & Prasetyo, Y. (2012). *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Mengajar Guru Dari Ancaman Kriminalisasi (Studi Pada PGRI Kabupaten Ponorogo)*.
- Yahya, N. (2006). Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru. *Perspektif*, 6(3), 161. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v6i3.539>